



Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kristina Murniati Beda

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl.Perintis Kemerdekaan, Gambiran Anom, Pandeyan, Kec.Umbulharjo

Korespondensi penulis: krisnabedaa2002@email.com

Abstract. *The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) plays a strategic role in ensuring the protection of consumer rights in the banking sector. Along with the increasing complexity of financial services, the potential for consumer rights violations has also risen, including misuse of personal data, administrative errors, and unfair dispute resolution. This study aims to analyze how OJK's supervisory functions in safeguarding consumer rights in the banking sector can be effectively implemented. A socio-juridical method was used, employing legislative approaches, conceptual analysis, and case studies. Theories applied include legal liability theory, consumer protection theory, and banking supervision theory. Data were obtained from legal documents, OJK annual reports, and interviews with relevant parties. The findings indicate that although OJK has adequate supervisory instruments, such as administrative sanctions and consumer complaint systems, implementation still faces challenges, including limited human resources, lack of consumer education, and resistance from some banking institutions to strict supervision. This study implies that strengthening OJK's institutional capacity and enhancing collaboration with banking institutions are necessary to ensure effective consumer rights protection.*

Keywords: *banking, consumer, OJK, protection, supervision*

Abstrack. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan hak-hak konsumen di sektor perbankan. Seiring meningkatnya kompleksitas layanan keuangan, potensi pelanggaran hak konsumen juga bertambah, seperti penyalahgunaan data pribadi, kesalahan administrasi, dan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fungsi pengawasan OJK dalam menjamin hak-hak konsumen di sektor perbankan dapat diimplementasikan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual, dan studi kasus. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan konsumen, dan teori pengawasan perbankan. Data diperoleh dari dokumen hukum, laporan tahunan OJK, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah memiliki instrumen pengawasan yang memadai, seperti sanksi administratif dan sistem pengaduan konsumen, namun implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya edukasi konsumen, serta resistensi beberapa institusi perbankan terhadap pengawasan ketat. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan OJK dan peningkatan kolaborasi dengan lembaga perbankan untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen terlaksana optimal.

Kata kunci: konsumen, OJK, perbankan, pengawasan, perlindungan

1. LATAR BELAKANG

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam menghimpun dana masyarakat, terutama dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito berjangka. Kata "bank" sendiri berasal dari bahasa Italia, yakni *Baque* atau *Banca*, yang berarti bangku, merujuk pada praktik para pedagang uang yang dahulu bertransaksi di atas bangku panjang di pasar. Dalam sejarah perbankan dunia, lembaga keuangan pertama yang dikenal adalah Banca Monte dei Paschi di Siena di Italia yang berdiri pada tahun 1397. Kehadiran bank sejak masa itu menunjukkan peran strategis lembaga keuangan ini dalam mendukung aktivitas

perekonomian masyarakat, mulai dari kegiatan simpan pinjam hingga pembiayaan sektor produktif. Di samping itu, perkembangan perbankan modern menuntut penerapan tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan hukum untuk melindungi kepentingan nasabah maupun stabilitas ekonomi makro di tingkat nasional dan global. Dalam ranah perlindungan konsumen, dikenal dua konsep penting dalam kajian hukum, yaitu hukum yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta hukum yang berfokus pada upaya perlindungan atas hak-hak konsumen tersebut.

Perlindungan konsumen tidak hanya sebatas pada benda berwujud seperti produk atau barang, melainkan juga mencakup hak-hak abstrak dan non-fisik yang melekat pada diri konsumen sebagai subjek hukum. Artinya, perlindungan konsumen pada dasarnya identik dengan perlindungan hukum atas keseluruhan hak yang dimiliki oleh konsumen. Dalam perspektif umum, terdapat empat hak mendasar yang diakui secara internasional, yakni hak atas keamanan (*the right to safety*), hak untuk memperoleh informasi yang benar (*the right to be informed*), hak untuk menentukan pilihan (*the right to choose*), serta hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhan (*the right to be heard*). Keempat hak fundamental ini menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di berbagai negara. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya hak-hak konsumen, empat hak dasar tersebut kemudian diperluas oleh organisasi internasional, termasuk The International Organization of Consumer Union (IOCU). IOCU menambahkan beberapa hak penting lain, seperti hak memperoleh pendidikan konsumen guna meningkatkan literasi masyarakat dalam bertransaksi secara aman, hak atas kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat produk atau layanan yang merugikan, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan layak.

Penambahan hak-hak ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen mencakup dimensi kesejahteraan yang luas, tidak hanya aspek hukum kontraktual, tetapi juga kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Di Indonesia, perkembangan industri perbankan menuntut adanya pengawasan yang efektif dan optimal untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen di sektor keuangan. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi, termasuk perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Fungsi OJK mencakup perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan industri jasa keuangan nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah

permasalahan seperti hilangnya dana nasabah secara misterius, lemahnya akses masyarakat dalam menyelesaikan sengketa keuangan, serta rendahnya literasi hukum nasabah yang menjadi tantangan tersendiri bagi OJK untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasannya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan tata kelola perbankan menjadi agenda strategis untuk mewujudkan sistem keuangan nasional yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan proses ilmiah yang bertujuan untuk merumuskan jawaban atas berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Karena penelitian ini bersifat sistematis dan terarah, maka diperlukan adanya kerangka teori sebagai dasar analisis. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa teori yang menjadi acuan utama. Pertama, **Teori Pengawasan Perbankan**, yang mendefinisikan pengawasan sebagai upaya sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana, instruksi, dan prinsip yang telah ditetapkan. Menurut Robert J.M. Ockler, pengawasan meliputi unsur-unsur esensial seperti penetapan standar pelaksanaan, perumusan tujuan perencanaan, perancangan sistem informasi dan umpan balik, serta perbandingan antara pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengawasan perbankan bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Kedua, **Teori Pertanggungjawaban Hukum**, yang pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban pihak tertentu untuk menanggung akibat hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya sebatas penggantian kerugian, melainkan juga merupakan mekanisme untuk memberikan kepastian dan rasa aman secara hukum bagi individu atau kelompok yang memiliki hak dan kepentingan tertentu. Menurut pandangan Hans Kelsen, tanggung jawab hukum timbul apabila seseorang atau badan hukum melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pertanggungjawaban hukum adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan masyarakat dari tindakan yang bersifat merugikan atau tidak adil, baik yang dilakukan oleh negara, lembaga, maupun individu lainnya. Ketiga, **Teori Perlindungan Konsumen**, yang menekankan pentingnya upaya melindungi konsumen dari praktik-praktik perbankan yang dapat merugikan mereka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 1 Ayat 2, mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

kembali. Teori ini menjadi landasan yuridis dan filosofis bagi pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk dalam sektor perbankan, untuk menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen serta menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan **metode penelitian yuridis sosiologis**. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah aturan hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta menganalisis penerapannya di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti analisis dilakukan dengan mengkaji data yang terkumpul secara mendalam dan dikaitkan dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan komprehensif sesuai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu studi pustaka dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumen resmi seperti Undang-Undang OJK, Peraturan OJK, dan laporan tahunan OJK.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tahap hasil dan pembahasan, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data meliputi dokumen hukum, literatur akademik, serta wawancara mendalam dengan Kepala Sub Bagian Perlindungan Konsumen OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun wawancara dilaksanakan pada bulan

November 2024, sedangkan studi literatur telah dilakukan sejak Februari hingga Mei 2025 di Kantor OJK DIY yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.22 Yogyakarta. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris dan teoretis mengenai implementasi perlindungan konsumen oleh OJK di sektor perbankan.

- a. Fungsi Pengawasan OJK dalam melindungi konsumen sektor perbankan.

hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 menunjukkan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam dua aspek utama. Pertama, fungsi regulasi dan pengawasan yang meliputi penyusunan peraturan serta pengawasan preventif maupun represif terhadap lembaga jasa keuangan guna memastikan kepatuhan mereka pada ketentuan yang berlaku. Kedua, fungsi perlindungan konsumen yang mencakup penyediaan mekanisme pengaduan, fasilitasi mediasi sengketa, serta pemberian

sanksi administratif kepada lembaga perbankan yang melanggar hak konsumen. Berdasarkan data hasil wawancara, tercatat bahwa hingga April 2025 OJK DIY menerima sebanyak 1.697 pengaduan konsumen, yang terdiri dari 383 pengaduan melalui surat dan aplikasi pengaduan serta 1.314 pengaduan langsung (walk in). Fakta ini mengindikasikan masih tingginya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum atas hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan.

b. Tantangan OJK dalam Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan temuan dari wawancara dan studi literatur, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengimplementasikan fungsi pengawasannya di sektor perbankan. Pertama, terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OJK, sehingga pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perbankan belum dapat terlaksana dengan efektif dan optimal. Kedua, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat masih menjadi hambatan utama, sebab banyak konsumen belum memahami hak mereka maupun prosedur pengaduan apabila mengalami kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi perbankan. Ketiga, terdapat resistensi dari pihak perbankan terhadap pengawasan yang ketat oleh OJK, terutama dalam penyelesaian sengketa nasabah terkait kehilangan saldo, seperti yang dialami oleh Bapak Dirwan selaku nasabah bank BUMN yang tidak mendapatkan tanggapan memadai meskipun telah melapor kepada OJK. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas OJK baik secara internal maupun eksternal demi mewujudkan pengawasan yang efektif dan perlindungan konsumen yang optimal.

c. Keterkaitan dengan Teori Dasar

Hasil penelitian ini mendukung penerapan beberapa teori utama yang menjadi dasar kajian. Pertama, relevansi **Teori Pengawasan Perbankan** terlihat dari peran OJK yang berfungsi memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Kedua, temuan ini mengonfirmasi **Teori Perlindungan Konsumen**, di mana OJK berperan sebagai regulator yang melindungi konsumen sebagai pihak lemah dalam transaksi jasa keuangan. Ketiga, penelitian ini selaras dengan **Teori Pertanggungjawaban Hukum**, yang menekankan bahwa lembaga perbankan memiliki kewajiban mengganti kerugian nasabah apabila terjadi pelanggaran prosedur atau kelalaian dalam pelaksanaan layanan. Dengan demikian, ketiga teori ini menjadi dasar argumentasi atas urgensi optimalisasi fungsi pengawasan OJK dalam melindungi konsumen.

d. Kesesuaian atau Pertentangan dengan Penelitian Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memiliki keselarasan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugi (2024), yang menunjukkan efektivitas peran OJK dalam penyelesaian sengketa pada sektor pinjaman online. Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan Winda Zuliana (2024) yang menegaskan pentingnya implementasi Peraturan OJK dalam rangka perlindungan konsumen. Namun demikian, dalam konteks perbankan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), efektivitas pengawasan OJK masih terhambat oleh terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengawas, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi perlindungan konsumen di sektor perbankan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan teori pengawasan perbankan dengan menekankan aspek perlindungan konsumen sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan pengawasan OJK. Sedangkan dari segi terapan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM OJK agar mampu menjalankan pengawasan secara efektif, sosialisasi Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 secara masif kepada masyarakat agar literasi keuangan meningkat, serta penerapan sanksi tegas kepada lembaga perbankan yang melanggar ketentuan, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan regulator.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi hak-hak konsumen sektor perbankan pada dasarnya telah mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya melalui instrumen POJK No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, efektivitas implementasi pengawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menemui sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengawas, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan mereka kurang memahami hak dan kewajibannya, serta adanya resistensi dari beberapa bank terhadap pengawasan ketat OJK. Meskipun OJK telah mengupayakan peningkatan melalui edukasi publik, mekanisme pengaduan, hingga pemberian sanksi administratif, perlindungan hak-hak konsumen belum sepenuhnya optimal karena kompleksitas tantangan tersebut.

Oleh karena itu, disarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui penambahan SDM yang kompeten di bidang perlindungan konsumen, menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan secara intensif agar masyarakat

memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan, serta mendorong lembaga perbankan untuk menjalankan regulasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan kemudahan akses penyelesaian sengketa. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada wilayah DIY sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Untuk itu, penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan cakupan wilayah lebih luas dan metode kuantitatif untuk mengukur persepsi serta tingkat kepuasan konsumen terhadap fungsi pengawasan OJK di sektor perbankan secara nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Alexander Thian. *Dasar-Dasar Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Esther Masri dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023.
- Fathun Niam dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-1. Bandung: Widina, 2024.
- Fransiska Novita. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi ke-1. Jakarta: Madza Media, 2023.
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Humas Bank Indonesia. *Dinamika Transformasi Pengawasan Bank di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ismail. *Akuntansi Bank*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi ke-6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Dasar Perbankan*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- O.P. Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, tanpa tahun.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2020.
- Susanti Sembiring. *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*. Jawa Tengah: Erika Media, 2024.
- Trisadini dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Yessy Kusumadewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi ke-1. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Ardianto. “Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia.” *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (Maret 2024).
- David Y. Wonok. “Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Nasabah sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko Penyimpangan Dana.” *Jurnal Wonok D.Y* 1, no. 2 (2013).
- Gede Dicky Garla Dinatha. “Perlindungan Nasabah Penyimpan dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Uang yang Disimpan di Bank.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 12 (2021): 1067.
- Gatot Hidayat dkk. “Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat pada BRI Unit Manda.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 3, no. 3 (2012).
- Haqiqi Rafsanjani. “Peran Fungsi Bank Indonesia setelah adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Irma Sari Permata. “Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan.” *Suluh: Jurnal Abdimas* 1, no. 2 (Februari 2020).
- Muhammad Irvan Syafri. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Hukum Perbankan di Era Digital.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (November 2024).
- Zulkifli dkk. “Pengawasan terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5, no. 1 (Februari 2022).
- Asfen. *Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22 Tahun 2023*. Tesis, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Muhammad Khadafi Ridwan. *Analisis Pertanggungjawaban Perdata Bank terhadap Hilangnya Agunan Nasabah dalam Perjanjian Kredit*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2023.
- MZ Asfen Nasrullah Harahap. *Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22 Tahun 2023*. Tesis, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

- Nugi. *Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Hak Konsumen dalam Pinjaman Online*. Skripsi, Fakultas Hukum, UNISSULA, 2024.
- Winda Zulia. *Implementasi Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsumen dalam Pinjaman Online*. Skripsi, Fakultas Hukum, UNISSULA, 2024.
- Sandi. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Perbankan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Indonesia. POJK No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Perbankan.
- Kompas. “Sejarah Bank di Dunia.” Diakses 18 Mei 2025,pukul 17.18.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/160000979/sejarah-bank-di-dunia>.
- Bank Indonesia. “Sejarah BI.” Diakses 18 Mei 2025, pukul 17.22. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx>.
- Rati Maryani Palilati. “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Diakses 12 November 2024.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/414>.
- Harian Jogja. “Hingga April 2025 OJK DIY Terima 1697 Aduan Lewat Surat, APPK, dan WalkIn.” Diakses 20 Mei 2025.
<https://ekbis.harianjogja.com/read/2025/05/20/502/1214212/hinggaapril-2025-ojk-diy-terima-1697-aduan-lewat-surat-appk-dan-walk-in>.
- Ruang Guru. “Mengenal OJK (Otoritas Jasa Keuangan).” Diakses 23 Mei 2025.
www.ruangguru.com/blog/mengenal-ojk-otoritas-jasa-keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. “APPK Public Portal.” Diakses 5 Maret 2025.
<https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/>.